



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Hukum Kewarisan dalam Penetapan Orang Hilang

Sancarlous<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputera<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia , [sancarlous.205210127@stu.untar.ac.id](mailto:sancarlous.205210127@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia , [gunawand@fh.untar.ac.id](mailto:gunawand@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author : [sancarlous.205210127@stu.untar.ac.id](mailto:sancarlous.205210127@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** Basically, the settlement of rights and obligations that arise due to the death of a particular person is contained in inheritance law. Generally, inheritance law states that a person who dies will pass on his inheritance to his heirs, in accordance with the provisions stated in the will. However, the complexity of the case developed when the whereabouts of the heir were unknown or declared missing. Therefore, this research aims to analyze the implementation of inheritance law in determining missing persons. The approach taken is a qualitative approach through normative empirical legal practice. The research findings reveal that in facing an unknown situation where the heir does not exist, it is important for the government to uphold the principles of justice and legal certainty. The decision taken must reflect the protection of the applicant's rights as an heir, as well as ensure that no party is disadvantaged due to the government's heir status. Then, the judge has an important role in assessing the available evidence and providing a fair decision.

**Keyword:** Inheritance law, heirs, heirs, missing persons

**Abstrak:** Pada dasarnya penyelesaian atas hak maupun kewajiban yang diakibatkan karena kasus meninggalnya orang tertentu, terkandung dalam hukum waris. Umumnya, hukum waris menyatakan bahwa seseorang yang meninggal akan mewariskan warisannya kepada pihak ahli waris, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada surat wasiat. Alangkah tetapi, kasus tersebut berkembang kompleksitasnya pada saat pihak pewaris tidak diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum kewarisan dalam penetapan orang hilang. Pendekatan yang ditempuh berupa pendekatan kualitatif melalui praktik desain hukum empiris normatifnya. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam menghadapi situasi di mana pewaris tidak diketahui keberadaannya, penting bagi pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pemohon sebagai ahli waris, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian status pewaris. Kemudian, hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil.

**Kata Kunci:** Hukum kewarisan, ahli waris, pewaris, orang hilang

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan ditandai sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian hukum perdata secara menyeluruh, dan ditandai sebagai bagian yang paling kecil dari hukum kekeluargaan terkecil dari hukum kekeluargaan (Novriani, 2021). Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dengan konteks kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan seluruh manusia akan diperhadapkan dengan peristiwa kematian, entah mau atau tidak mau, sudi atau tidak sudi, semua orang akan mengalami kematian (Rahmawati & Khasanah, 2019). Kematian juga menimbulkan akibat hukum, dimana dapat menginisiasi terbentuknya kejadian hukum seseorang, yang mana salah satunya berupa masalah kepengurusan serta kelanjutan dari hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia (Riswanti, 2019).

Dalam konteks ini, penyelesaian atas hak maupun kewajiban yang diakibatkan karena kasus meninggalnya orang tertentu, terkandung dalam hukum waris. Dalam pengertian hukum waris sendiri sampai kini termasuk dari para ahli hukum di Indonesia, belum memperoleh gambaran definisi yang universal, sehingga mengakibatkan masih tersebarnya pengertian hukum waris yang variatif (Manf & Medan, 2019).

Pengertian hukum waris menurut ahli hukum yang bernama Wirjono Prodjokoro memanfaatkan istilah dengan “hukum warisan” (Novriani, 2021). Sementara itu, ahli lain yang adalah Hazairin memanfaatkan istilah hukumnya kewarisan serta Soepomo menyebutkan dengan istilah hukum waris. Hukum waris yang ditetapkan di Indonesia hingga saat ini belum dinyatakan sebagai unifikasi hukum. Berdasarkan dasar peta hukum waris yang dikarenakan, ataupun penyebab orang tersebut menjadi ahli warisnya, disebabkan karena adanya nasab atau hubungan darah, serta disebabkan karena perkawinan yang masih pluralistik (Pulungan & Jalil, 2023).

Hukum waris juga ditandai sebagai salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang pengalihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah individu tersebut meninggal dunia (Lusiana, 2022). Secara umum, hukum waris berfungsi untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, serta bagaimana proses distribusi harta tersebut dilakukan. Hukum waris memiliki karakteristik yang unik, karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan kematian, dua hal yang pasti dihadapi oleh setiap individu (Rahmawati & Khasanah, 2019). Dalam konteks ini, hukum waris juga berperan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris, yang sering kali terdiri dari anggota keluarga dekat, namun juga dapat melibatkan pihak lain yang diakui oleh pewaris (Jazari, 2019).

Di Indonesia, hukum waris tidak memiliki satu sistem yang tunggal dan seragam, melainkan terdiri dari berbagai norma yang diambil dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia menyebabkan hukum waris bersifat pluralistik, di mana setiap kelompok masyarakat dapat memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam hal pewarisan (Thalib, 2022). Misalnya, hukum waris Islam, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, memiliki ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan hukum waris adat yang mungkin mengutamakan hak waris berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah (Munawar & Ghofur, 2023). Oleh karena itu, ketika membahas hukum waris di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Proses hukum waris diawali dengan proses pengakuan kematian pewaris, di mana ahli waris harus mengurus berbagai dokumen yang diperlukan, seperti surat kematian dan dokumen identitas. Jika pewaris meninggalkan surat wasiat, maka isi surat tersebut akan menjadi pedoman utama dalam distribusi harta warisan (Thalib, 2022). Namun, dalam kasus di mana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat atau tidak diketahui keberadaannya, maka hukum yang berlaku harus diikuti untuk menentukan pembagian harta warisan. Hal ini seringkali menimbulkan kompleksitas, terutama jika melibatkan pihak ketiga yang mengklaim sebagai ahli waris atau jika terdapat sengketa antar ahli waris (Jafar, 2024).

Dalam menghadapi situasi di mana pewaris tidak dapat ditemukan, misalnya kasus orang hilang, hukum waris juga memberikan panduan tentang bagaimana status ahli waris dapat ditetapkan (Muhibbin & Wahid, 2022). Proses pencarian dan upaya untuk menemukan pewaris yang hilang menjadi penting untuk menentukan kelanjutan hak-hak waris. Jika pencarian tidak membuahkan hasil, ahli waris mungkin perlu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan mengenai hak waris mereka (Suparman, 2022). Selain itu, putusan pengadilan dalam kasus seperti ini memiliki implikasi yang lebih luas, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga bagi perkembangan hukum waris di Indonesia secara umum (Ismaya & Safriani, 2022).

Dampaknya, hingga saat ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia belum seragam. Hukum waris diyakini sebagai bidang hukum yang masih berada pada luar bidang, yang sifatnya netral, sehingga sulit untuk diperbaharui melalui jalan perundang-undangan ataupun kodifikasi, yang dimaksudkan dalam mencapai unifikasi hukum tertentu (Qoryna et al., 2021). Hal tersebut disebabkan karena upaya ke arah menyebabkan hukum waris yang memperoleh kesulitan, mengingat adanya keanekaragaman atas bentuk corak budayanya, beserta dengan unsur sosial, agama, serta dengan adat istiadat yang sudah diakui, hidup, serta mengalami perkembangannya di antara kalangan masyarakat Indonesia (Jafar, 2024).

Sebagai dampak dari keadaan masyarakat tersebut, hukum waris yang diakui dan diberlakukan di Indonesia cenderung bergantung pada hukum pewarisnya (Rizal, 2020). Dalam konteks ini, konsep tersebut mengacu pada bentuk dari hukum waris yang diberlakukan bagi barangsiapa yang ditandai telah meninggal dunia, atau sudah tidak ditemukan keberadaannya, dan berlakunya hanya untuk barangsiapa yang adalah penduduk Indonesia, sehingga yang berlaku tidak lain dari hukum waris adat (Riswanti, 2019). Sementara jika pewarisnya adalah golongan penduduk asing, maka diberlakukan atas hukum waris dari Barat.

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa penerapan hukum waris, baik itu hukum waris yang adat ataupun hukum waris dari Barat, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan umum pada saat seseorang atau pewaris itu meninggal dunia dan diakui kematiannya oleh pihak keluarga, dan diurus surat kematian dan berbagai dokumen lainnya dengan jelas. Terutama, jika pihak pewaris sudah menuliskan surat wasiat kematiannya untuk pihak yang akan menerima warisan, maka akan dijalankan prosedur yang umum sesuai dengan hukum (Rahmawati & Khasanah, 2019).

Lebih lanjut lagi, hukum Waris Perdata terkandung dalam Buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mencakup sekitar 300 pasal mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130, diawali bab 12 hingga ke bab 18. Adapun bab tersebut meliputi pewarisan dikarenakan kematian; surat wasiat; penerapan surat wasiat serta dengan pengelolaan harta peninggalan, hak istimewa serta hak berpikir untuk dapat merincikan harta peninggalan, penerimaan serta penolakan atas warisan, pemisahan atas harta peninggalan, serta harta peninggalan yang ak terurus (Israfil & Salat, 2020).

Berdasarkan Pasal 833 KUHP, pada saat seseorang meninggal, seluruh hak beserta dengan kewajibannya dialihkan ke ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris mengambil alih posisi pewaris terkait dengan harta yang ditinggalkan (Suparman, 2022). Pasal 833 ayat (1) juga menjelaskan bahwa ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kategori: mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar nikah, serta pasangan hidup yang telah lama bersama, adalah pihak yang berhak atas warisan sesuai hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah terdiri dari empat kelompok yang diurutkan berdasarkan derajat kedekatan. Dalam pembagian hak ahli waris menurut metode Ab Intestato, terdapat beberapa karakteristik hukum waris Perdata Barat (BW):

1. Hukum waris ini sifatnya individu, sehingga setiap ahli waris diakui sebagai perorangan tanpa adanya pengelompokan.
2. Hukum ini bersifat bilateral, yang berarti seseorang dapat mewarisi dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu (Ismaya & Safriani, 2022).

Sistem pembagian warisan mengikuti prinsip derajat, di mana ahli waris yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris memiliki hak yang lebih utama dibandingkan dengan yang lebih jauh. Dengan demikian, dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, salah satunya adalah secara Ab Intestato. Jika masih ada golongan I, maka golongan II, III, dan IV tidak dapat menerima warisan. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang berhak, menutup hak golongan III dan IV. Begitu pula, jika golongan II tidak ada, yang berhak adalah golongan III, dan jika golongan III tidak ada, warisan jatuh kepada golongan IV. Apabila semua golongan ahli waris tidak ada, warisan akan diserahkan kepada negara (Thalib, 2022).

Namun, masalahnya menjadi lebih kompleks apabila pihak pewarisnya tidak ditemukan keberadaannya sejak lama, ataupun dikategorikan sebagai orang hilang. Dalam hal ini, misalnya pihak keluarga tidak tahu menahu keberadaan pewaris tersebut, tetapi atas suatu keadaan tertentu membutuhkan pencarian atau pemindahtanganan warisan dari pewarisnya kepada pihak ahli warisnya (Manaf & Medan, 2019). Hal ini juga terjadi tanpa adanya surat wasiat yang ditulis dari pihak pewarisnya. Hal ini dapat menjadi suatu agenda untuk penetapan keputusan tersebut berlandaskan dengan asasnya hukum kewarisan.

Seperti dengan kasus yang diangkat peneliti, yakni pada kasus hak waris atas bidang tanah yang luasnya mencapai 214m<sup>2</sup> yang mana pihak orangtua pemohon, yang dinamakan dengan Frida Tanaka selaku ibu pemohon dan Michael Satria Rahardja selaku ayah pemohon, menikah pada tanggalnya 11 Agustus 1979, kemudian mereka dikarunai anak pada 17 Januari 1981 yang adalah pemohon sendiri. Kemudian, pada tanggal 24 April 1980 orangtua dari pihak pemohon, yang atas nama Frida Tanaka membeli sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun rumah di Jalan Tomang Rawa Kepa, RT. 011, RW 010, Tomang, Jakarta Barat. Dalam hal ini, tanah tersebut dibeli oleh ibu Frida Tanaka dengan uang yang diberikan oleh orangtuanya ibu pemohon tersebut.

Namun, pada tahun 1983, orangtua dari pemohon yakni Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja telah resmi mengadakan perceraian, dan mulai dari saat itu, ayah pemohon yakni Michael Satria Rahardja sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya hingga 36 tahun sejak dibuatnya surat permohonan atas hak waris pada tahun 2019. Dimana terbukti sejak tahun 1989, nama ayah pemohon sudah tidak tercantum lagi pada kartu keluarga mereka. Kemudian, ibu Frida Tanaka meninggal dunia pada 5 September 2018. Hal ini menimbulkan suatu kompleksitas hukum terkait dengan status ahli waris yang berhak atas rumah yang ada di Tomang tersebut.

Namun, menimbang atas permohonan pihak pemohon (Ignatius Masayuki), yang dimana sudah menunjukkan upaya pencarian ayah pemohon di koran harian terbit maupun dengan laporan polisi, tetapi keberadaan ayah pemohon tidak ditemukan juga. Pada saat kondisi ini pun pihak pemohon sudah tidak mampu merawat rumah tersebut dengan penghasilannya.

Maka dari itu, peneliti akan melangsungkan penelitian terkait implementasi hukum kewarisan dalam penetapan orang hilang dengan mengangkat studi kasus pada kasus hukum kewarisan diatas, untuk menganalisa bagaimana penerapan hukum waris dalam memberikan putusan atas kasus tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengisi kesenjangan yang didapatkan dari peneliti selanjutnya, seperti dengan penelitian yang dijalankan oleh Riswanti (2019) mengenai analisa komparatif hukum kewarisan atas orang hilang berdasarkan KUH perdata dan hukum islam, dimana berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan berdasarkan hukum kewarisan menurut perdata. Kemudian, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian oleh Jafar (2024) yang cenderung memfokuskan pada penerapan hukum kewarisan orang hilang berlandaskan Imam Mazhab dan Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini tidak lain untuk menganalisis penerapan hukum waris dalam kasus pewaris yang tidak diketahui keberadaannya, sekaligus untuk menganalisis

implikasi hukum yang dari putusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus ini terhadap hak waris di masa mendatang.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam dan analisis komprehensif mengenai topik yang dikaji. Metode hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena hukum yang muncul dalam praktik. Pendekatan ini termasuk dalam kategori hukum empiris normatif, yang menggabungkan elemen hukum normatif dengan data empiris yang relevan dari kehidupan masyarakat (Nurhayati et al., 2021). Dengan desain penelitian yang mencakup studi kasus, studi lapangan, dan studi pustaka, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki dan memahami konteks hukum yang lebih luas yang memengaruhi praktik hukum, terutama dalam hal kewarisan dan penetapan orang hilang (Sumarna & Kadriah, 2023).

Hukum empiris normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan fakta-fakta sosial yang ada. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak dilakukan dengan cara eksperimental, survei, atau kuesioner, melainkan lebih menekankan pada pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, serta literatur akademik yang membahas tentang kewarisan dan prosedur hukum terkait penetapan orang hilang.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cermat, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya valid, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penelaahan terhadap berbagai sumber yang memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana hukum kewarisan diatur, serta bagaimana proses penetapan orang hilang dilakukan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan praktik yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada. Dengan pendekatan yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Waris dalam Kasus Pewaris yang Tidak Diketahui Keberadaannya**

Dalam konteks hukum waris, penerapan ketentuan yang diberlakukan seringkali diperhadapkan dengan berbagai bentuk tantangan, khususnya berkaitan dengan masalah kasus pewaris yang tidak dapat diketahui keberadaannya sekarang, sebagaimana terjadi pada kasus hak waris atas rumah seluas 214 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh orangtua pemohon, Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja. Kasus ini dimulai dengan pernikahan mereka pada 11 Agustus 1979, dan kelahiran pemohon, Ignatius Masayuki, pada 17 Januari 1981. Pada 24 April 1980, Frida Tanaka membeli sebidang tanah di Jalan Tomang Rawa Kepa dengan uang yang diberikan oleh orangtuanya, di mana tanah tersebut kemudian dibangun rumah.

Dalam hal ini berlaku upaya penerapan hukum waris, baik itu hukum waris yang adat ataupun hukum waris dari Barat, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan umum pada saat seseorang atau pewaris itu meninggal dunia dan diakui kematiannya oleh pihak keluarga, dan diurus surat kematian dan berbagai dokumen lainnya dengan jelas. Terutama, jika pihak pewaris sudah menuliskan surat wasiat kematiannya untuk pihak yang akan menerima warisan, maka akan dijalankan prosedur yang umum sesuai dengan hukum (Rahmawati & Khasanah, 2019).

Begitupun juga dengan hukum Waris Perdata terkandung dalam Buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mencakup sekitar 300 pasal mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130, diawali bab 12 hingga ke bab 18. Adapun bab tersebut meliputi pewarisan



dikarenakan kematian; surat wasiat; penerapan surat wasiat serta dengan pengelolaan harta peninggalan, hak istimewa serta hak berpikir untuk dapat merincikan harta peninggalan, penerimaan serta penolakan atas warisan, pemisahan atas harta peninggalan, serta harta peninggalan yang ak terurus (Israfil & Salat, 2020).

Dalam hal ini, Pasal 833 KUHPerduta mengemukakan bahwa, pada saat seseorang meninggal, seluruh hak beserta dengan kewajibannya dialihkan ke ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris mengambil alih posisi pewaris terkait dengan harta yang ditinggalkan (Suparman, 2022). Pasal 833 ayat (1) juga menjelaskan bahwa ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kategori: mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar nikah, serta pasangan hidup yang telah lama bersama, adalah pihak yang berhak atas warisan sesuai hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah terdiri dari empat kelompok yang diurutkan berdasarkan derajat kedekatan. Maka dari itu, apabila tanpa pengecualian kondisi tertentu, maka ahli waris dari Frida Tanaka yang telah meninggal berupa Michael Satria Rahardja, tetapi mereka telah bercerai dan kini Michael tidak diketahui keberadaannya.

Namun, situasi hukum menjadi rumit setelah perceraian pasangan tersebut pada tahun 1983, di mana Michael Satria Rahardja tidak pernah lagi diketahui keberadaannya sejak itu.

Ketidaktahuan tentang keberadaan Michael Satria Rahardja selama lebih dari tiga dekade, dan fakta bahwa namanya tidak tercantum dalam kartu keluarga sejak tahun 1989, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan hak waris atas harta peninggalan, khususnya rumah yang terletak di Tomang. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), ketika seseorang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris. Namun, dalam situasi di mana pewaris hilang, ahli waris yang sah harus melalui proses hukum untuk memastikan hak mereka atas harta peninggalan.

Kemudian, ketentuannya menyatakan bahwa warisan diprioritaskan kepada ahli waris yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris memiliki hak yang lebih utama dibandingkan dengan yang lebih jauh. Dengan demikian, dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, salah satunya adalah secara Ab Intestato. Jika masih ada golongan I, maka golongan II, III, dan IV tidak dapat menerima warisan. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang berhak, menutup hak golongan III dan IV. Begitu pula, jika golongan II tidak ada, yang berhak adalah golongan III, dan jika golongan III tidak ada, warisan jatuh kepada golongan IV. Apabila semua golongan ahli waris tidak ada, warisan akan diserahkan kepada negara (Thalib, 2022).

Dalam kasus ini, Ignatius Masayuki sebagai pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan ayahnya, termasuk menerbitkan iklan di koran harian dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan status pewaris yang hilang. Pasal 833 KUHPer menyebutkan bahwa ahli waris berhak menerima harta peninggalan, namun dalam hal ini, pengadilan harus menilai apakah upaya pencarian yang dilakukan telah memenuhi syarat untuk menganggap bahwa Michael Satria Rahardja telah hilang. Dalam situasi di mana semua upaya pencarian telah dilakukan dan tidak ada hasil, hukum memberikan jalan bagi ahli waris untuk melanjutkan proses pembagian harta warisan.

Kompleksitas hukum yang muncul dalam kasus ini juga melibatkan pertimbangan tentang kewajiban yang mungkin dimiliki oleh pewaris. Jika Michael Satria Rahardja memiliki hutang atau kewajiban lain yang harus dipenuhi, ahli waris harus siap untuk menghadapinya. Hal ini penting karena, meskipun mereka berhak atas harta peninggalan, mereka juga bertanggung jawab atas kewajiban yang ada. Oleh karena itu, proses hukum tidak hanya mencakup pengakuan hak waris, tetapi juga kewajiban yang melekat pada harta tersebut.

Dalam menghadapi situasi di mana pewaris tidak diketahui keberadaannya, penting bagi pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (Thalib,

2022; Suparman, 2022). Keputusan yang diambil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pemohon sebagai ahli waris, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian status pewaris (Ismaya & Safriani, 2022). Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil. Keputusan hakim yang mengabulkan permohonan Ignatius Masayuki untuk mendapatkan hak waris atas harta peninggalan ibunya mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam situasi yang rumit ini.

Maka dari itu, arti penting dari implementasi hukum waris pada kasus pewaris yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya juga mengindikasikan dibutuhkan regulasi yang lebih jelas terkait dengan proses dan prosedur yang harus diikuti (Aisyah, 2020). Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan sengketa antara ahli waris atau pihak lain yang mengklaim hak atas warisan. Oleh karena itu, kehadiran mekanisme yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan dan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Suparman, 2022).

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa penerapan hukum waris dalam kasus pewaris yang tidak diketahui keberadaannya mencakup banyak aspek hukum dan sosial. Keputusan hakim yang mendukung pemohon dalam kasus ini tidak hanya menyelesaikan masalah konkret mengenai hak waris atas harta peninggalan, tetapi juga berfungsi sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan prosedur yang efektif, diharapkan kasus-kasus semacam ini dapat diselesaikan dengan lebih adil dan cepat, sehingga semua pihak dapat mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi para ahli waris dalam menghadapi ketidakpastian.

Kemudian, di era digital saat ini, era digital, teknologi dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam menangani kasus-kasus hukum waris. Penggunaan teknologi untuk mendata dan melacak keberadaan pewaris, serta mempermudah proses pengajuan hak waris, dapat meningkatkan efisiensi sistem hukum. Misalnya, platform online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai status pewaris yang hilang, sehingga mempercepat proses pencarian dan pengakuan hak waris. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam mengembangkan sistem informasi yang transparan mengenai proses hukum waris. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan lebih memahami prosedur yang harus diikuti dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka.

Kasus hak waris yang melibatkan Ignatius Masayuki dan pewaris yang tidak diketahui, Michael Satria Rahardja, tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi sistem hukum waris di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan pengembangan prosedur yang lebih baik dalam menangani kasus pewaris yang hilang.

Ke depan, penting untuk mendorong reformasi hukum yang dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan hukum waris di Indonesia dapat berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Melalui upaya edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mengelola hak waris mereka dengan baik, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

### **Implikasi Hukum yang sari Putusan yang Diambil Oleh Pengadilan Dalam Kasus ini Terhadap Hak Waris di Masa Mendatang**

Putusan pengadilan mengenai kasus hak waris yang melibatkan pemohon Ignatius Masayuki dan pewaris yang tidak diketahui keberadaannya, Michael Satria Rahardja, memiliki sejumlah implikasi hukum yang penting bagi sistem hukum waris di Indonesia. Dalam konteks

hukum waris, keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga dapat memengaruhi praktik dan pemahaman mengenai hak waris di masa depan. Berbagai aspek hukum yang muncul dari putusan ini, termasuk prinsip kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan prosedur pengadilan, akan dibahas secara mendalam.

1) Kepastian hukum bagi ahli waris

Implikasi utama dari putusan ini tidak lain dari peningkatan kepastian hukum bagi ahli waris di Indonesia. Dengan keputusan yang mengabulkan permohonan Ignatius Masayuki, pengadilan menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi di mana pewaris tidak diketahui keberadaannya. Kepastian hukum ini penting untuk memberikan rasa aman kepada ahli waris bahwa mereka memiliki hak atas harta peninggalan, meskipun terdapat ketidakpastian mengenai status pewaris. Kepastian hukum juga berperan dalam mendorong para ahli waris untuk lebih proaktif dalam mengurus hak waris mereka. Dalam banyak kasus, ketidakpastian mengenai hak waris dapat membuat ahli waris ragu untuk melanjutkan proses pengajuan hak mereka (Suparman, 2022). Dengan adanya putusan ini, diharapkan lebih banyak orang yang akan berani mengajukan permohonan hak waris, mengetahui bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ada.

2) Perlindungan atas Hak Waris

Putusan ini dapat merepresentasikan arti penting dari perlindungan atas hak waris, terutama dalam kasus ketika pewarisnya dinyatakan hilang (Thalib, 2022). Pengadilan tidak hanya memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang sudah pemohon ajukan, melainkan juga memahami atas rangkaian situasi unik yang mana ahli warisnya diperhadapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadilan dapat bertindak sebagai pelindung hak-hak individu dalam menghadapi ketidakpastian.

Dalam konteks ini, perlindungan atas hak ahli waris juga dapat meliputi berbagai pertimbangan yang dapat dimiliki pewarisnya. Dalam putusan tersebut, pihak pengadilan dapat mempertimbangkan apakah ada kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi kewajiban tersebut (Israfil & Salat, 2020). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengakui hak atas harta peninggalan, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab yang melekat pada harta tersebut.

3) Prosedur Pengadilan beserta dengan Penetapan Status Pewaris

Putusan ini menggarisbawahi arti penting dari menjalankan rangkaian prosedur pengadilan untuk dapat menentukan status pewaris yang hilang. Proses pencarian yang dilakukan oleh pemohon, termasuk iklan di media dan laporan kepada pihak berwenang, menunjukkan bahwa pengadilan harus memastikan bahwa semua upaya yang wajar telah dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai hilang (Jafar, 2024). Hal ini dapat membuka ruang untuk penetapan prosedur yang lebih formal dan sistematis dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Implikasi ini juga dapat mendorong adanya pengembangan pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai bagaimana pengadilan harus menangani kasus pewaris yang tidak diketahui keberadaannya. Dengan prosedur yang lebih terstruktur, pengadilan dapat memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cara yang adil dan konsisten.

Selain itu, putusan tersebut ditandai mendatangkan dampak yang signifikan atas penerapan hukum waris di masa yang akan datang, khususnya dalam konteks pewaris yang tidak ditemukan keberadaannya alias hilang (Jafar, 2024). Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang memberikan dukungan pada hak ahli waris dapat menjadi faktor kunci yang krusial dalam memandu keputusan di masa mendatang (Jazari, 2019). Kemudian, Pengadilan lainnya dapat merujuk pada kasus ini pada saat diperhadapkan dengan konteks situasi serupa, yang berpotensi memperkuat prinsip-prinsip yang ada dalam hukum waris. Terlebih lagi, sistem hukum yang adil dan konsisten dalam menangani kasus-kasus seperti ini juga dapat memperkuat



kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Rahmawati & Khasanah, 2019). Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan melindungi hak-hak mereka, mereka akan lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam proses hukum, baik sebagai pemohon maupun sebagai saksi (Handayani, 2021)

Terlebih lagi, putusan ini juga dapat menjadi relevan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Keputusan yang diambil dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana hukum waris seharusnya diatur untuk menjawab tantangan modern, termasuk kasus-kasus di mana pewaris hilang. Diskusi ini bisa mencakup kemungkinan reformasi hukum yang akan menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang dapat timbul dari putusan ini dapat mencakup penyesuaian dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada, serta pengembangan mekanisme baru untuk menangani sengketa waris. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia dapat dikembangkan secara lebih baik untuk dapat mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diutarakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks hukum waris, penerapan ketentuan yang diberlakukan seringkali diperhadapkan dengan berbagai bentuk tantangan, khususnya berkaitan dengan masalah kasus pewaris yang tidak dapat diketahui keberadaannya sekarang, sebagaimana terjadi pada kasus hak waris atas rumah seluas 214 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh orangtua pemohon, Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja. Ketidaktahuan pemohon atas keberadaan Michael Satria Rahardja selama lebih dari tiga dekade, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan hak waris atas harta peninggalan, khususnya rumah yang terletak di Tomang. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), ketika seseorang meninggal dunia atau dinyatakan hilang, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris. Namun, dalam situasi di mana pewaris hilang, ahli waris yang sah harus melalui proses hukum untuk memastikan hak mereka atas harta peninggalan.

Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 833 KUHP yang menyebutkan bahwa pihak ahli waris berhak menerima harta peninggalan, namun dalam hal ini, pengadilan harus menilai apakah upaya pencarian yang dilakukan telah memenuhi syarat untuk menganggap bahwa Michael Satria Rahardja telah hilang. Dalam situasi di mana semua upaya pencarian telah dilakukan dan tidak ada hasil, hukum memberikan jalan bagi ahli waris untuk melanjutkan proses pembagian harta warisan.

Dalam menghadapi situasi di mana pewaris tidak diketahui keberadaannya, penting bagi pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pemohon sebagai ahli waris, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian status pewaris. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil. Keputusan hakim yang mengabulkan permohonan Ignatius Masayuki untuk mendapatkan hak waris atas harta peninggalan ibunya mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam situasi yang rumit ini. Putusan kasus tersebut dapat memberikan berbagai implikasi terkait upaya meningkatkan pemberian kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan prosedur pengadilan. Selain itu, putusan tersebut ditandai dapat memberikan dampak yang signifikan atas penerapan hukum waris di masa yang akan datang, khususnya dalam konteks pewaris yang tidak ditemukan keberadaannya alias hilang

## Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain:

- 1) Diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas serta spesifik mengenai penanganan kasus pewaris yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini termasuk pedoman prosedural

- yang dapat memandu pengadilan dalam menilai kasus-kasus serupa, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dan adil.
- 2) Diperlukan upaya yang lebih besar untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada ahli waris. Dalam konteks ini, penyuluhan melalui seminar, *workshop*, dan materi edukasi dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan mekanisme yang tepat dalam mengurus hak waris.
  - 3) Penelitian lanjutan terkait dengan penerapan hukum waris pada berbagai konteks sosial maupun budaya di Indonesia sangat dibutuhkan. Peneliti dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk dapat lebih memahami atas dinamika yang ada sekaligus mengembangkan suatu rekomendasi yang lebih tepat dalam upaya penegakan atas hukum waris.

## REFERENSI

- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113.
- Handayani, S. (2021). Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 95-114.
- Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezic) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY. *Transparansi Hukum*, 2(1).
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 760-770.
- Israfil, I., & Salat, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 7(2), 273-283.
- Jafar, A. (2024). Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 145-162.
- Jazari, I. (2019). Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif kompilasi hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 30-48.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291-306.
- Manaf, A., & Medan, H. T. P. T. A. (2019). Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud. dalam <https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama>, 20.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 129-141.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62-75.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Pasal 833 KUHPperdata
- Pulungan, K. S., & Jalil, A. (2023). KEWARISAN MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 52-76.
- Putusan Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

- Qoryna, B. M., Sa'adah, S. L., & Ramadhan, H. U. R. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent*, 2(3), 316-330.
- Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019, October). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 2-74).
- Riswanti, M. (2019). Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), 61-98.
- Rizal, M. C. (2020). Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 65-83.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 hingga Pasal 1130